

## PENGALIHAN TANGGUNG JAWAB PEMBAYARAN UTANG DEBITUR PINJAMAN ONLINE KEPADA AHLI WARIS

Audina Rahma<sup>1</sup> I Nyoman Putu Budiarta<sup>2</sup>, Diah Gayatri Sudibya<sup>3</sup>  
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia  
Audinarahma20@gmail.com Budiarthaputra59@gmail.com diahgayatrisudibya@gmail.com

### Abstrak

*Fintech Lending* atau Pinjaman Online merupakan layanan pinjaman keuangan berbasis media elektronik yang memfasilitasi pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman melalui aplikasi atau laman website. Segala transaksi keuangan dilakukan berdasarkan Kontrak Elektronik. Seringkali dalam Kontrak Pinjaman Online tidak mencantumkan klausul mengenai risiko yang mungkin terjadi apabila penerima pinjaman (debitur) meninggal dunia sebelum pinjaman (piutang) terbayar lunas. Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah keabsahan perjanjian pinjaman online dan pengalihan tanggung jawab pembayaran utang debitur pinjaman online kepada ahli waris. Penelitian ini menerapkan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Adapun simpulan dari penelitian ini adalah penerima pinjaman/debitur wajib melunasi uang yang dipinjam kepada pihak pemberi pinjaman/kreditur sesuai jumlah dan jangka waktu yang telah disepakati. Ahli waris dapat dimintai pertanggungjawaban untuk melunasi utang pewaris ketika ahli waris telah menyatakan menerima warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1045 KUH Perdata.

**Kata Kunci:** Ahli Waris, Pembayaran, Pinjaman Online, Utang.

### Abstract

*Fintech Lending or Online Loans is an electronic media-based financial loan service that facilitates lenders and loan recipients through an application or website. All financial transactions are carried out under Electronic Contracts. Often the Online Loan Contract does not include a clause regarding the risks that may occur if the loan recipient (debtor) dies before the loan (receivable) is paid off. The problems in this study is the validity of the online loan agreement and the transfer of responsibility for paying debts from online loan debtors to their heirs. This study applies a normative method with a statutory and conceptual approach. The conclusion of this study is that the recipient of the loan/debtor is obliged to repay the money borrowed to the lender/creditor according to the amount and the agreed time period. The heirs can be held responsible for paying off debts when the heirs have stated that they have received the inheritance as referred to in Article 1045 of the Civil Code.*

**Keywords:** Heirs, Payments, Debt, Online Loans.

## I. PENDAHULUAN

*Fintech Lending* atau Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi atau umum dikenal dengan Pinjaman Online merupakan sebuah inovasi teknologi informasi di bidang keuangan yang memfasilitasi pemberi pinjaman dan penerima pinjaman untuk pemanfaatan layanan keuangan yang berbasis online baik melalui aplikasi maupun laman website. Penyelenggara layanan *Fintech lending* harus terdaftar dan memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan dan tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia, serta segala transaksi keuangan dilakukan berdasarkan Kontrak Elektronik yang dituangkan pada Dokumen Elektronik. Peraturan Khusus mengenai Transaksi Keuangan Elektronik diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disingkat PP PSTE) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (selanjutnya disingkat POJK LPMUBTI).

Kontrak elektronik tergolong perjanjian tanpa nama (*innominaat*) yaitu, jenis perjanjian yang belum dikenal dalam KUH Perdata. Perjanjian *Innominaat* muncul dan berkembang dalam masyarakat akibat perkembangan zaman dan dorongan kebutuhan bisnis (Kantaatmadja, 2021). Sebagai suatu bentuk perjanjian, maka Kontrak elektronik tunduk pada KUH Perdata. Pembuatan suatu kontrak harus memenuhi syarat-syarat sah perjanjian dan asas-asas perjanjian sebagaimana

diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata s/d Pasal 1338 KUH Perdata. Apabila suatu perjanjian telah memenuhi syarat-syarat sahnya perjanjian, maka perjanjian dikatakan sah dan mengikat serta para pihak harus melaksanakan kontrak tersebut dengan itikad baik.

Kontrak elektronik pinjaman online memuat kesepakatan antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman. Isi dari kontrak elektronik tersebut diatur dalam Pasal 20 POJK LPMUBTI yang menyebutkan bahwa: “Kontrak elektronik antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dituangkan dalam Dokumen Elektronik dan wajib sekurang-kurangnya memuat antara lain: nomor dan tanggal perjanjian, identitas para pihak, ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak, jumlah pinjaman, suku bunga pinjaman, nilai angsuran, jangka waktu, objek jaminan (jika ada), rincian biaya terkait, ketentuan mengenai denda (jika ada), *force majeure*, dan mekanisme penyelesaian sengketa”.

Risiko-risiko yang mungkin muncul di kemudian hari wajib diantisipasi oleh pihak penyelenggara dan para pihak. Salah satu risiko yang mungkin terjadi adalah apabila penerima pinjaman (debitur) meninggal dunia sebelum pinjaman (piutang) terbayar lunas. Seringkali dalam perjanjian/kontrak *Fintech Lending* tidak mencantumkan klausul mengenai hal ini. Sehingga, apabila kemungkinan dimana penerima pinjaman (debitur) meninggal dunia sebelum pinjaman (piutang) terbayar lunas maka akan menimbulkan kebingungan khususnya bagi kreditur dan ahli waris debitur yang mengalami penagihan atas piutang pinjaman online debitur yang sudah meninggal.

Berdasarkan uraian latar belakang, maka rumusan masalah salam penelitian ini adalah bagaimana keabsahan perjanjian pinjaman *online* dan pengalihan tanggung jawab pembayaran utang debitur online kepada ahli waris. Terkait dengan penelitian ini, ada beberapa penelitian yang relevan. Adapun karya ilmiah yang dimaksud yaitu, karya ilmiah dengan judul “Pelaksanaan Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Utang Pewaris atas Fasilitas Kredit “Solusi Modal” Tanpa Jaminan (Studi di Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Solusi Modal Jombang)” yang ditulis oleh Esa Putri Yuliana, yang memiliki kaitan dengan penelitian ini dalam hal pelaksanaan tanggung jawab ahli waris terhadap utang pewaris dan karya ilmiah dengan judul “Keberadaan Perjanjian Kredit Bank yang Debitornya Meninggal Dunia yang ditulis oleh Mochamad Ari Wibowo, yang memiliki kaitan dengan penelitian ini dalam hal perjanjian kredit bank yang debiturnya meninggal dunia. Perbedaan beberapa karya ilmiah yang dimaksud dengan penelitian ini yaitu terdapat dalam rumusan masalahnya, maka dari itu memiliki fokus yang berbeda dengan penelitian ini. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis akan mengkaji suatu permasalahan dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul “Pengaturan Pengalihan Tanggung Jawab Pembayaran Utang Debitur Kepada Ahli Waris dalam Perjanjian Kredit Bank”.

## II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau kepustakaan yaitu meneliti bahan hukum yang ada dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009:13-14). Bahan hukum bersumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan-bahan hukum tersebut kemudian dikumpulkan dengan metode studi pustaka dan dianalisis dengan metode analisis kualitatif.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Keabsahan Perjanjian Pinjaman Online

*Fintech Lending* atau Pinjaman Online adalah fasilitas keuangan berbasis teknologi digital yang menghubungkan pihak yang ingin meminjam uang dengan pihak yang bersedia memberikan pinjaman. Unsur utama dari pinjaman online adalah kesepakatan antara pemberi pinjaman (kreditur) dengan peminjam (debitur) yang medianya adalah perangkat elektronik/online atau disebut Kontrak Elektronik. Kontrak elektronik tergolong perjanjian tanpa nama (*innominaat*), yaitu suatu jenis perjanjian yang belum dikenal dalam KUH Perdata, namun sejatinya kontrak elektronik tidak hanya tunduk pada peraturan khusus tetapi juga tunduk pada KUH Perdata (Salim H.S, 2009).

Perjanjian pinjaman online dapat dianggap sah atau tidak tergantung pada apakah syarat sahnya perjanjian menurut hukum telah terpenuhi. Pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan bahwa ada 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi agar suatu kontrak dapat berlaku sah menurut hukum, yaitu: Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya, Kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal.”

Dua yang pertama disebut syarat subyektif, karena menyangkut orang atau subyek perjanjian, sedangkan dua yang terakhir disebut syarat obyektif karena menyangkut perjanjian itu sendiri atau obyek perbuatan hukum (Wirjono Prodjodikoro, 1989:121). Apabila syarat sepakat dan cakap tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan. Apabila syarat suatu hal tertentu dan sebab yang halal tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum (Subekti, 2014).

Dalam Pasal 1338 KUH Perdata menyebutkan bahwa:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”

Perjanjian online tunduk terhadap KUH Perdata dan ketentuan peraturan khusus seperti Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disingkat PP PSTE) dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi (selanjutnya disingkat POJK LPMUBTI). Dalam PP PSTE memuat pengaturan terhadap kontrak elektronik. Untuk dapat melaksanakan Transaksi Elektronik didasarkan pada kesepakatan para pihak yang dituangkan dalam suatu kontrak elektronik yang sah dan memiliki kekuatan mengikat bagi para pihak. Mengenai syarat sah suatu Kontrak Elektronik diatur dalam Pasal 46 ayat (2) PP PSTE yang mengadaptasi isi Pasal 1320 KUH Perdata yakni: “Kontrak elektronik dianggap sah apabila: terdapat kesepakatan para pihak, Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau berwenang mewakili sesuai dengan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terdapat hal tertentu; dan objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum”

Dalam POJK LPMUBTI tidak mengatur secara khusus mengenai syarat sahnya suatu perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Oleh karenanya, pembuatan Kontrak Elektronik *Fintech Lending* mengacu syarat sah suatu Kontrak Elektronik sebagaimana yang diatur dalam PPSTE. Hal tersebut diperoleh dari melihat jenjang jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan yang mana bahwa hukum yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan hukum yang lebih tinggi.

Jenis perjanjian/kontrak yang diatur dalam POJK LPMUBTI merupakan Kontrak Elektronik dibidang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Pengaturan mengenai Kontrak Elektronik sendiri diatur dalam PP PTSE sebagai peraturan khusus dan KUH Perdata sebagai peraturan umum. Perjanjian Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi dikatakan sah jika telah memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana dalam Pasal 46 ayat (2) PP PTSE dan/atau Pasal 1320 KUH Perdata. Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka dapat menimbulkan konsekuensi hukum yakni apabila syarat sepakat dan cakap tidak terpenuhi, maka perjanjian itu dapat dibatalkan. Apabila syarat suatu hal tertentu dan sebab yang halal tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum.

## **2. Pengalihan Tanggung Jawab Pembayaran Utang Debitur Pinjaman Online Kepada Ahli Waris**

Perjanjian pinjam meminjam uang menjadi instrumen kesepakatan antara dua orang atau lebih yang menimbulkan suatu perikatan yang di dalamnya memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak. Berdasarkan Pasal 1763 KUH Perdata mengatur kewajiban penerima pinjaman yakni, “Siapa yang menerima pinjaman sesuatu diwajibkan mengembalikannya dalam jumlah dan keadaan yang sama, dan pada waktu yang ditentukan”. Kemudian dalam Pasal 1759 KUH Perdata mengatur bahwa kewajiban pemberi pinjaman yakni, “Pemberi Pinjaman tidak dapat meminta kembali barang yang dipinjamkannya sebelum lewatnya waktu yang ditentukan dalam perjanjian”.

Sama halnya dengan perjanjian pinjam meminjam konvensional, dalam perjanjian Pinjaman Online mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak yang dituangkan dalam suatu Dokumen Elektronik. Secara umum, hak dan kewajiban pihak penerima pinjaman/debitur adalah wajib mengembalikan dana yang dipinjamnya dalam jumlah dan waktu yang telah disepakati dan berhak menerima pinjaman dana guna keperluan debitur. Dan sebaliknya, hak dan kewajiban pihak pemberi pinjaman/kreditur adalah wajib menyerahkan sejumlah dana yang telah disepakati sebagai modal pinjaman dan berhak menerima pengembalian dana pinjaman.

Penyelenggara *Fintech Lending* dalam memberikan fasilitas pinjaman berusaha semaksimal mungkin menghindari kredit bermasalah dikemudian hari. Untuk mengantisipasi resiko-resiko kredit, Pihak Penyelenggara terlebih dahulu mengadakan analisis kredit kepada calon pengguna serta wajib mengacu pada standar operasional sistem penyelenggaraan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan perjanjian pinjaman online. Suatu perjanjian wajib memenuhi rasa kepastian dan perlindungan bagi para pihak yang terikat di dalamnya. Kepastian hukum berarti hukum harus jelas dan memberikan perlindungan pada pihak-pihak berperkara (I Dewa Gede Atmadja dan Nyoman Putu Budiarta, 2018: 205). Namun, kerap kali Pihak Penyelenggara *Fintech Lending* menerapkan perjanjian baku. Perjanjian Baku adalah perjanjian tertulis yang memuat klausula-klausula baku dan ditetapkan secara sepihak oleh Penyelenggara (Gunawan & Waluyo, 2021).

Dalam Pasal 36 POJK LPMUBTI juga mengatur mengenai penggunaan Perjanjian Baku oleh Penyelenggara *Fintech Lending* yakni bahwa: “Dalam hal Penyelenggara menggunakan Perjanjian Baku, Perjanjian baku wajib disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dilarang mengandung klausula yang menyatakan pengalihan tanggung jawab atau kewajiban Penyelenggara kepada Pengguna dan menyatakan bahwa Pengguna tunduk pada peraturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau perubahan yang dibuat secara sepihak oleh Penyelenggara dalam periode Pengguna memanfaatkan layanan.”

Apabila klausula-klausula yang dicantumkan dalam perjanjian pinjaman online bertentangan dengan ketentuan Pasal 1337 KUH Perdata dan Pasal 36 POJK LPMUBTI, maka perjanjian pinjaman online tersebut menjadi batal demi hukum. Apabila pembuatan perjanjian baku pinjaman online dilatarbelakangi unsur kekhilafan, paksaan maupun penipuan maka perjanjian tersebut dapat dibatalkan.

Menurut Pasal 47 ayat (3) PP PSTE mengatur mengenai klausula-klausula baku yang sekurang-kurangnya wajib dimuat dalam suatu Kontrak Elektronik yakni: “Kontrak Elektronik paling sedikit memuat: Data identitas para pihak; Objek dan spesifikasi; Persyaratan Transaksi Elektronik; Harga dan biaya; Prosedur dalam hal terdapat pembatalan oleh para pihak; Ketentuan yang memberikan hak kepada pihak yang dirugikan untuk dapat mengembalikan barang dan/atau meminta penggantian produk jika terdapat cacat tersembunyi; dan Pilihan hukum penyelesaian transaksi elektronik.”

Kemudian Pasal 20 ayat (2) POJK LPMUBTI mengatur lebih rinci mengenai: “Dokumen elektronik wajib paling sedikit memuat: Nomor perjanjian; Tanggal perjanjian; Identitas para pihak; Ketentuan mengenai hak dan kewajiban para pihak; Jumlah pinjaman; Suku bunga pinjaman; Nilai angsuran; Jangka waktu; Objek jaminan (jika ada); Rincian biaya terkait; Ketentuan mengenai denda (jika ada); dan Mekanisme penyelesaian sengketa.”

Kurang rincinya klausul-klausul yang dimuat dalam suatu perjanjian baku juga seringkali menimbulkan permasalahan dikemudian hari. Salah satu klausul yang jarang dicantumkan dalam suatu perjanjian adalah klausul resiko apabila debitur meninggal dalam masa kredit berjalan. Meninggalnya seorang debitur pinjaman online dapat menimbulkan masalah kredit khususnya sehubungan dengan tanggung jawab ahli waris untuk melanjutkan pembayaran pinjaman online debitur.

Pasal 833 KUHPperdata menyebutkan bahwa, “Para ahli waris dengan sendirinya karena hukum mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang orang yang meninggal”. Pada hakikatnya, ahli waris mewaris dari pewaris dalam bentuk aktiva (harta kekayaan seseorang semasa hidupnya) dan pasiva (kewajiban utang). Namun, dalam Pasal 1045 KUHPperdata mengatur bahwa tidak seorangpun mempunyai kewajiban untuk menerima atau dengan kata lain hak untuk menolak warisan yang jatuh ke tangannya. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kewajiban yang ditanggung oleh ahli waris belum mengikat secara hukum. Penetapan sikap ahli waris baru dilakukan setelah harta warisan terbuka, sehingga apabila pewaris menentukan secara sepihak bahwa ahli waris akan menerima warisannya termasuk melanggar asas kebebasan berkontrak (Dewi & Kurniawan, 2020).

Dalam Pasal 1023 KUHPperdata mengatur mengenai “hak berpikir” yang dimiliki oleh seorang ahli waris. Jika seorang Ahli waris menyatakan menerima warisan tanpa syarat maka ia bertanggung jawab penuh atas warisan baik aktiva maupun pasiva. Jika seorang Ahli waris mengklaim menerima warisan dengan hak istimewa (*Beneficiaire aanvaarding*), maka kewajibannya atas utang pewaris terbatas sejumlah warisan yang diperoleh. Namun, apabila Ahli waris menyatakan menolak hak waris (*Verwerping*), maka ia dianggap tidak pernah menjadi ahli waris. Apabila Pewaris meninggalkan

kewajiban utang dan penolakan ahli waris untuk mewaris merugikan kreditur, maka kreditur dapat memohon kepada hakim agar diberi kuasa untuk menggantikan ahli waris dan memperoleh harta warisan itu atas nama dan untuk kedudukan ahli waris (Suparman, 2018).

Dengan demikian, dalam hal terjadi debitur pinjaman online meninggal dunia sebelum hutangnya lunas, maka ahli waris dapat menentukan sikapnya terhadap harta warisan peninggalan pewaris. Pemberi Pinjaman Online sebagai kreditur tidak dapat mewajibkan ahli waris debitur pinjaman online untuk bertanggungjawab membayar utang pewaris sebelum ahli waris menentukan sikap menerima warisan pewaris baik secara penuh maupun dengan hak istimewa.

Dalam perjanjian pinjam meminjam konvensional (Bank), masalah kematian debitur sebelum pelunasan diantisipasi dengan melibatkan lembaga peralihan risiko yaitu lembaga asuransi. Menurut Gatot Wardoyo, *insurance clause* dimaksudkan untuk mengalihkan risiko yang mungkin timbul, baik dari segi jaminan sendiri maupun unsur kredit. Pertanggungjawaban asuransi diperbolehkan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan dan kepentingan umum. Dalam hal kematian debitur mengakibatkan kerugian karena gagal bayar, perusahaan asuransi akan membayar ganti rugi atas sisa saldo debitur yang belum dibayar, dan kemudian sisa dari pembayaran diberikan kepada ahli waris debitur (Mursid, 2018).

#### IV. SIMPULAN DAN SARAN

##### 1. Simpulan

Keabsahan perjanjian pinjaman online ditentukan dari terpenuhi atau tidaknya syarat sahnya perjanjian sebagaimana dalam Pasal 46 ayat (2) PP PTSE dan Pasal 1320 KUH Perdata. Apabila syarat-syarat tersebut tidak terpenuhi maka dapat menimbulkan konsekuensi hukum yakni, apabila syarat subjektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut dapat dimintakan pembatalan oleh pihak yang merasa dirugikan. Sedangkan apabila syarat objektif tidak terpenuhi maka perjanjian tersebut batal demi hukum.

Pengalihan tanggung jawab pembayaran utang debitur pinjaman online kepada ahli waris dalam hal debitur pinjaman online meninggal dunia sebelum melunasi utangnya, maka ahli waris dapat menentukan sikap terhadap harta warisan yang ditinggalkan pewaris. Pemberi Pinjaman Online selaku kreditur tidak dapat mewajibkan ahli waris debitur pinjaman online untuk membayar utang pewaris sebelum ahli waris menyatakan menerima warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1045 KUH Perdata.

##### 2. Saran

Pencantuman Klausula Asuransi dapat menjadi alternatif penyelesaian yang cukup baik terhadap resiko kredit macet karena meninggalnya debitur kredit. Sehingga, sudah saatnya para Penyelenggara *Fintech Lending* mulai mengadaptasi kebijakan ini dalam isi perjanjian pinjaman online guna melindungi kepentingannya dan kepentingan Pemberi Pinjaman.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Atmadja, I Dewa Gede and Budiarta, & I Nyoman Putu. (2018). *Teori-Teori Hukum*. Setara Press, Malang, Indonesia.
- Dewi, K. A. K., & Kurniawan, I. G. A. (2020). Pengaturan Pengalihan Tanggung Jawab Pembayaran Utang Debitur Kepada Ahli Waris dalam Perjanjian Kredit Bank. *Kertha Semaya, Vol.8(4)*.
- Esa Putri Yuliana. (2014). Pelaksanaan Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Utang Pewaris atas Fasilitas Kredit "Solusi Modal" Tanpa Jaminan (Studi di Bank Danamon Simpan Pinjam Unit Solusi Modal Jombang). *Kumpulan Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya*.
- Gunawan, J., & Waluyo, B. M. (2021). Perjanjian Baku Masalah dan Solusi. *UAJU'S LIBRARY*.
- Kantaatmadja, M. K. (2021). *Cyberlaw: Suatu Pengantar, Cetakan I*. ELIPS, Bandung.
- Mursid, A. F. (2018). Perjanjian Kredit Yang Mencantumkan Klausula Asuransi Jiwa. *Justisi, 4(2)*.
- Prodjodikoro, W. (1989). *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Sumur Bandung, Bandung.
- Salim H.S. (2009). *Hukum kontrak : teori dan teknik penyusunan kontrak*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, & Sri Mamudji. (2003). *Penelitian hukum normatif: suatu tinjauan singkat*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Subekti. (2014). *Aneka Perjanjian*. Intermedia, Jakarta.
- Suparman, E. (2018). *Hukum Waris Indonesia : Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*. Refika Aditama, Bandung.